



P U T U S A N

Nomor : 156/PDT/2014/PT.MTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. AMAQ ERNA : Umur \pm 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut sebagai **Tergugat I**, dan sekarang disebut sebagai **Pembanding I** ;-----
2. ABBURUDDIN ANJI : Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Keroa, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur semula disebut sebagai **Tergugat II**, dan sekarang disebut sebagai **Pembanding II** ;-----

Melawan:

LOQ KAWIT alias AMAQ ASMI : Umur \pm 55 tahun, bertempat tinggal di Batu Tepong, Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
Yang semula disebut sebagai **Penggugat** dan sekarang disebut sebagai **Terbanding** ;-----

DAN :

1. KISNEN alias INAQ SAKMAH : Umur \pm 62 tahun, bertempat tinggal di Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KAYU alias INAQ ENI : Umur \pm 61 tahun, bertempat tinggal di Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
3. KANI alias INAQ ATI : Umur \pm 59 tahun, bertempat tinggal di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
4. KAMARUDIN alias AMAQ DRI : Umur \pm 46 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
5. JOHARIAH alias INAQ TINI : Umur \pm 42 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
6. PURNIASIH alias INAQ HAMD : Umur \pm 38 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
7. KAMIWATI alias INAQ ARIS : Umur \pm 60 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
8. KUTET alias INAQ JENAH : Umur \pm 58 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
9. KATENG alias AMAQ UCAN : Umur \pm 56 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
10. KAMPEL alias AMAQ ADI : Umur \pm 55 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. KADEK alias HAJJAH KARTINI : Umur \pm 53 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;----
12. SENGGI alias INAQ ISNAENI : Umur \pm 49 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
13. CANI alias AMAQ ARDI : Umur \pm 46 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan dari No. **1** s/d **13** semula disebut sebagai **Para Turut Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Para Turut Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 2 Januari 2015 Nomor. 156 / PEN. PDT / 2014 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Januari 2015 dengan Nomor. 156 / PEN / 2014 / PT. MTR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
3. Telah Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 156 / PEN. PID/2014 / PT. MTR tanggal **10 Pebruari**



2014 tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;-----

4. Telah Membaca berkas perkara Nomor 44 / PDT. G / 2014 / PN. Sel. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 5 Juni 2014 dibawah register perkara Nomor: 44 / Pdt. G /2014 / PN. Sel. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat dan turut tergugat memiliki tanah sawah (dulu tanah ladang) atas nama LOQ NAO alias AMAQ TIAH (kakek para pengggat dan turut tergugat) seluas 95 are pipil No. 161, percil No. 16, Klas II, terletak di Subak Reban Bile, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat : Sawah Amaq Uki dan Papik Gren.
- sebelah Utara : Sawah Amaq Antik alias Papuk Elan.
- sebelah Timur : Sawah Haji Iwin.
- sebelah Selatan : Sawah Haji Iwin.

Selanjutnya sawah (dulu tanah ladang) dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah (dulu tanah ladang) sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas para penggugat ditinggalkan oleh kakeknya yang bernama LOQ NAO alias AMAQ TIAH.
3. Bahwa selama hidupnya LOQ NAO alias AMAQ TIAH punya 3 orang anak yaitu :
 1. INAQ TERA telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak yaitu LOQ KAWIT alias AMAQ ASMI (Penggugat).
 2. TIAH alias INAQ KISNEN meninggal dunia meninggalkan 6 orang anak yaitu :
 - 2.1. KISNEN alias INAQ SAKMAH (TT.1)
 - 2.2. KAYU alias INAQ ENI (TT.2)
 - 2.3. KANJI alias INAQ ATI (TT.3)
 - 2.4. KAMARUDIN alias AMAQ DRI (TT.4)
 - 2.5. JOHARIAH alias INAQ TINI (TT.5)
 - 2.6. PURNISAH alias INAQ HAMID (TT.6)
 3. KIDOT alias INAQ KAMI telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 orang anak yaitu :
 - 3.1. KAMIWATI alias INAQ ARIS (TT.7)
 - 3.2. KUTET alias INAQ JENAH (TT.8)
 - 3.3. KATENG alias AMAQ UCAN (TT.9)
 - 3.4. KAMPEL alias INAQ ADI (TT.10)
 - 3.5. KADEK alias HAJJAH KARTINI (TT.11)
 - 3.6. SENGGI alias INAQ ISNAENI (TT.12)
 - 3.7. CANI alias AMAQ ARDI (TT.13)



4. Bahwa semasa hidupnya LOQ NAO alias AMAQ TIAH mengerjakan dan menguasai obyek sengketa secara terus menerus sampai dengan akhir hidupnya.
5. Bahwa setelah LOQ NAO alias AMAQ TIAH meninggal dunia tanpa sepengetahuan para penggugat dan turut tergugat obyek sengketa dijual oleh AMAQ ERNA (tergugat 1) kepada ABURRUDDIN ANJI (tergugat 2) dengan cara melawan hukum.
6. Bahwa perbuatan AMAQ ERNA (tergugat 1) yang menjual obyek sengketa kepada ABURRUDDIN ANJI (tergugat 2) tanpa sepengetahuan dari para penggugat dan turut tergugat yang berhak terhadap obyek sengketa merupakan merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa begitu juga perbuatan ABURRUDDIN (tergugat 2) yang membeli obyek sengketa dari AMAQ ERNA (tergugat 1) tanpa sepengetahuan dari para penggugat dan turut tergugat yang paling berhak terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa oleh karena jual beli antara tergugat 1 dengan tergugat 2 merupakan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya jual beli antara tergugat 1 dengan tergugat 2 termasuk juga surat menyurat yang lahir daripadanya harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.
9. Bahwa perbuatan para tergugat yang tetap mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 10.** Bahwa para penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan baik melalui bantuan Kepala Desa namun tetap tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan ini para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik penggugat dan para turut tergugat yang berasal dari kakeknya yang bernama LOQ NAO alias AMAQ TIAH.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan AMAQ ERNA (tergugat 1) yang menguasai dan menjual obyek sengketa kepada ABURRUDDIN ANJI (tergugat 2) tanpa sepengetahuan penggugat dan para turut tergugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa begitu juga perbuatan ABURRUDDIN ANJI (tergugat 2) yang membeli obyek sengketa dari AMAQ ERNA (tergugat 1) tanpa sepengetahuan penggugat dan para turut tergugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan batal demi hukum atau dibatalkan segala bentuk surat-surat yang di timbulkan oleh tergugat 1 dengan tergugat 2 atas obyek sengketa.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat dan turut tergugat sebagai ahli waris almarhum LOQ NAO alias AMAQ TIAH, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (POLISI/ TNI).
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip dan memperhatikan uraian - uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 44 / Pdt. G / 2014 / PN. Sel. tanggal 22 Oktober 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan objek sengketa yang terletak di Subak Reban Bile, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur seluas 95 are dengan batas-batas sebagaimana Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

Sebelah Utara : dahulu sawah Amaq Antik alias Papuq Elan/
sekarang sawah Amaq Arep alias Papuq Saenul;

Sebelah Timur : sawah Amaq Meri dan sawah Papuq Empik;

Sebelah Selatan : sawah Haji Iwin;

Sebelah Barat : sawah Amaq Uki dan Papuq Gren;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak milik Penggugat dan Para Turut Tergugat yang berasal dari kakeknya yang bernama Loq Nao alias Amaq Tiah;

- Menyatakan perbuatan Amaq Erna (Tergugat I) yang menguasai dan menjual objek sengketa kepada Aburuddin Anji (Tergugat 2) tanpa sepengetahuan Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Aburuddin Anji (Tergugat 2) yang membeli objek sengketa dari Amaq Erna (Tergugat 1) tanpa sepengetahuan Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah

merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum Loq Nao alias Amaq Tiah, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan menggunakan bantuan alat negara (Polisi/TNI);
- Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng yang saat ini dianggarkan sebesar Rp1.901.000,- (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah)
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Risalah Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44 / Pdt. G / 2014 / PN. Sel kepada Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I /Pembanding I dan kepada Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing - masing pada tanggal 23 Oktober 2014 ;-

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Para Tergugat / Para Pembanding telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 44 / Pdt. G / 2014/ PN. Sel. untuk di periksa dan di putus dalam Pengadilan tingkat banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor : 44 / Pdt. G / 2014 / PN. Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding 1, 2, 5, 9, 13 pada tanggal 03 Nopember 2014 sedangkan Para Turut Terbanding 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 masing - masing pada tanggal 31 Oktober 2014 ;-----

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Pihak Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 20 Nopember 2014, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Nopember 2014 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pihak Penggugat / Terbanding dan kepada Pihak Turut Terbanding 1 s/d 13 masing - masing pada tanggal 24 Nopember 2014 ;-----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 08 Desember 2014 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Desember 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula



diserahkan salinannya kepada Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Turut Terbanding 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 masing - masing pada tanggal 10 Desember 2014, sedangkan kepada Turut Terbanding 4 pada tanggal 11 Desember 2014 ;-----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pihak Tergugat I / Pembanding I dan Pihak Tergugat II / Pembanding II serta kepada Pihak Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding 1 s/d 13 masing - masing pada tanggal 19 Nopember 2014 dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat 8 / Turut Terbanding 8 telah menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, sedangkan Para Tergugat / Para Pembanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 dan 13 tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai dengan Surat Keterangan tidak menggunakan haknya memeriksa berkas perkara tertanggal 03 Desember 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa suatu perkara yang dimohonkan banding, maka perkara yang di mohonkan banding tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasnya menjadi mentah kembali, dan oleh karena Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan pengadilan Judex factie, maka Pengadilan Tingkat Banding berwenang memeriksa perkara yang dimohonkan banding secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding dan telah pula mengajukan alasan - alasan bandingnya sebagaimana yang disampaikan pada Surat memori banding masing - masing tertanggal 20 Nopember 2014 dari Para Tergugat / Para Pemanding tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding I memandang putusan tersebut sangat keliru dan tidak dirasakan keadilan oleh yang mencari keadilan :

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa Pemanding No.1 tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi Para Pemanding 1 dan 2 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 baris 22 dari atas yaitu ;
- Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan bantahan Penggugat atas eksepsi yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana termuat sepenuhnya dalam surat Repliknya, tidak dilibatkannya saudara sekandung dari Tergugat 1- yakni 1. Inaq Kesih, 2. Inaq Kistum, 3. Inaq Urni, 4. Lok Kemuh sebagai pihak dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kurang pihak, sebab sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, perbuatan yang didalilkan penggugat merupakan perbuatan melawan Hukum .

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut diatas adalah = sangat membingungkan dan sangat jelas keliru, karena secara jelas-jelas Tergugat I (Aq Erna) sekarang Pemanding I- bersama-sama dengan saudaranya menjual tanah sengketa pada tanggal 12 April 1984. Dikantor Desa Lenek kepada Tergugat 2 (Pemanding 2) yang disaksikan oleh pejabat desa bahwa semua saudaranya yaitu- 1. Inaq Kesih, 2. Inaq Kistum, 3. Inaq Urni dan 4. Lok Kemuh, itupun pada saat orang tua dari Penggugat masih hidup dan tidak keberatan saat itu dan uangnyapun hasil penjualan itupun dibagi bersama, maka sangat mutlak saudara dari Tergugat I (sekarang Pemanding) harus ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara ini, sesuai dengan bukti (TI-2, -2) yang diajukan oleh Para Tergugat (sekarang Para Pemanding) dan tanah milik

Tergugat I (Pemanding 1) terletak di Orong Jawa Paer Desa Lenek dengan harga Rp. 3.465.000 pipil No. 344 persil No. 31 klas I... sementara tanah yang digugat oleh Penggugat (sekarang Terbanding) terletak di Subak Reban Bile Desa Lenek dengan pipil No. 161, persil No. 16 klas II. Yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah sengketa, sehingga Para Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Selong. Oleh karena itu mohon Ketua Pengadilan Tinggi Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa ulang perkara ini agar masyarakat kecil merasakan bagaimana keadilan itu.

Dan tanah sengketa berasal dari orang tua Tergugat I (Pemanding I) yaitu Inaq Kedi. Sesuai dengan bukti T1-2. I- tapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inaq Kedi lebih dulu meninggal dari pada suaminya yaitu Amaq Kedi, maka Amaq Kedi yang menguasai tanah sengketa bersama anak-anaknya, demikian juga Amaq Kedi meninggal maka tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Amaq Erna (sekarang sebagai Pembanding I) dan saudara-saudaranya menjual tanah sengketa kepada Pembanding 2 (Abburuddin Anji).

Jadi tidak ada hubungannya tanah sengketa dengan Penggugat (Lok Kawit alias Aq Asmi) karena yang punya tanah sengketa yang sah adalah Inaq Kedi sebagai hasil bawaannya sedangkan Amaq Kedi sebatas saudara dari Lok Nao alias Amaq Tiah, sehingga suaminya (Amaq Kedi) menguasai tanah sengketa bersama dengan anak-anaknya, dan demikian juga Amaq Kedi meninggal tanah dikuasai oleh anak-anaknya, maka dalam hal ini Terbanding yang mendalilkan Pembanding melakukan perbuatan melawan Hukum adalah tidak benar karena secara nyata-nyata orang tua Pembanding yang berhak atas tanah sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa dalam pokok perkara ini Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 15, baris ke 23 dari atas menyatakan

Menyatakan, bahwa terhadap surat bukti P-1 ini, Tergugat I dan Tergugat 2 juga tidak ada melakukan bantahan terhadap kebenaran isinya.

- Bahwa terhadap bukti surat yang tidak dibantah lawan ini, Majelis berpendapat hal tersebut merupakan pengakuan dari pihak lawan atas kebenaran dari isi surat tersebut. Bahkan sehubungan dengan surat bukti ini justru terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat 2 yakni saksi Supiandi alias H. Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzhar yang menerangkan bahwa Loq Nao alias Amaq Tiah adalah saudara sekandung dari Amaq Kedi yakni orang tua dari Tergugat I. Hal yang sama juga diterangkan oleh saksi dari Penggugat yakni saksi H. Amir Masnah, saksi Amaq Sakdah dan Bapak Usman yang menerangkan oleh karena Loq Nao bersaudara sekandung dengan Amaq Kedi, maka kedudukan tergugat I dalam silsilah keluarga adalah sebagai paman dari Penggugat (Terbanding sekarang).

- Bahwa menurut hemat Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah sangat kaliru dan tidak cermat dalam menilai alat bukti yang diberi tanda P-1 (yakni fotocopy surat silsilah keluarga Loq Nao alias Amaq Tiah).

Sebab bukti surat itu (P-1) yang diajukan itu sebatas saudara antara Amaq Kedi dengan Loq Nao, yang pernah dibantah oleh Para Tergugat (sekarang Pembanding) bahwa yang punya tanah adalah Inaq Kedi hasil bawaannya sesuai dengan keterangan saksi Penggugat juga.

Secara kebetulan Inaq Kedi adalah istri dari Amaq Kedi dan Inaq Kedi lebih dulu meninggal dari Amaq Kedi, jadi tidak ada sama sekali hubungan tanah sengketa dengan Loq Nao alias Amaq Tiah sesuai dengan bukti T1-1 dan sesuai dengan keterangan saksi Penggugat (Terbanding) Loq Nao adalah saudara dari Amaq Kedi atau hanya sebatas hubungan saudara saja sementara yang punya tanah adalah Inaq Kedi sangat jelas itu, namun karena Amaq Kedi meninggal tanah sengketa dikuasai lagi oleh anak-anaknya Amaq Kedi dan tanah sengketa dijual oleh ke 5 (kelima) anaknya yaitu 1. Amaq Erna, 2. Inaq Kesih, 3. Inaq Kistum, 4. Inaq Urni dan 5. Loq Kemuh pada tanggal 12 April 1984. Atas penjualan tersebut harus kelima saudaranya ditarik sebagai Tergugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut bertanggung jawab terhadap tanah sengketa yang dijual bersama.

- Bahwa demikian pula Pembanding I tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 19 baris 24 dari atas, yang menyatakan.....
- Bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan Tergugat I telah salah menjual obyek tanah bila tanah yang dimaksud adalah tanah sebagaimana surat bukti T1-1 sebab tanah tersebut bukanlah tanah atas nama Amaq Kedi melainkan tanah atas nama Inaq Kedi, bahkan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam surat bukti T1-1 bukanlah tanah sengketa, namun Tergugat I telah menggunakan surat bukti tersebut sebagai bukti keberhakannya atas tanah sengketa, Demikian pula terhadap surat bukti T1-2 yakni surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat 2, ternyata merujuk kepada surat bukti T1-1 yakni pipil No. 344 namun atas nama Amaq Kedi, sedangkan surat bukti T1-1 tersebut adalah pipil atas nama Inaq Kedi.
- Bahwa menurut hemat Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah keliru dan tidak cermat menilai bukti T1-1 dan bukti T2-1, karena bukti T1 adalah obyek tanah milik Inaq Kedi sesuai dengan pipil No. 344 yang terletak di Orong Jawa Paer lebih dulu meninggal dari pada suaminya Amaq Kedi. Sementara yang digugat oleh Penggugat adalah pipil No. 161 yang terletak di Subak Reban Bile, jadi dari segi mana T1 dan saudara-saudaranya dengan T2 salah menjual tanah sengketa ?? sementara Amaq Kedi dipergunakan dalam surat jual beli hanya sebatas pernyataan jual beli saja oleh anak-anaknya pada tanggal 12 April tahun 1984 sesuai dengan



bukti T1,2-2 dan pada saat itu orang tua Penggugat (Terbanding sekarang) masih hidup tidak pernah ada keberatan, kenapa menunggu orang tuanya meninggal dulu baru menggugat, hal inilah Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak cermat membaca alat bukti, dan tidak ditarik saudara dari Amaq Erna sebagai Tergugat yang ikut menandatangani surat pernyataan jual beli (bukti T-2) dan apa yang digugat tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah sengketa.

- Bahwa demikian juga Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 20 pada baris 20 dari atas yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa peralihan hak berupa peristiwa jual beli sebagaimana surat bukti TI 1-2 tersebut cacat hukum karena tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut berasal dari peralihan yang tidak sah. Bahkan Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah terperkara a quo sehingga peralihan hak yang dilakukannya atas tanah sengketa cacat hukum pula.
- Bahwa menurut hemat Pembanding, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut diatas adalah mengada ada dan sangat tidak masuk akal bahkan tidak pandai, tidak cermat sebab tanah sengketa diperoleh dari orang tua Pembanding (Pembanding I) yaitu Inaq Kedi bukti TI-1 yang terletak di Orong Jawa Paer sementara yang digugat adalah terletak di Subang Reban Bile. Maka dari mana dikatakan jual-beli adalah cacat hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong - ada apa ini, dan T1 (Amaq Erna) bersama saudara-saudaranya secara hukum telah mempunyai bukti yang sah yaitu bukti TI-2-1 berupa pipil Nomor. 344 persil Nomor 31 Klas



I luas \pm 0,99,5 Ha, yang terletak di Orong Jawa Paer. Jadi jual beli sudah benar tidak cacat hukum, karena Amaq Kedi dinaikkan dalam jual beli (bukti T1.2-2) itu sebatas pernyataan jual beli saja sebab Inaq Kedi lebih dulu meninggal disbanding suaminya Amaq Kedi (tolong diperiksa ulang) apakah ini dianggap salah oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong seorang suami yang ditinggal oleh istrinya yang lebih dulu meninggal lalu menguasai tanah sengketa bersama anak-anaknya. Sementara bukti yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Terbanding) berupa Soerat Padjeg Tanah atan nama Loq Nao (bukti P.2) yang terletak di Subag Reban Bile, bukti ini telah dibantah oleh Para Tergugat (sekarang Pembanding) bahwa surat padjeg tanah bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah yang sah, dan Tergugat 1 (Pembanding I) tetap pada pendiriannya, bahwa subyek gugatan Penggugat (Terbanding) tidak lengkap, sebab ada pihak lain yang harus ikut digugat namun tidak digugat yaitu Inaq Kesih cs yang menjual tanah sengketa dan termasuk (bukti P1) hanya berupa silsilah keturunan Loq Nao, disilsilah ini menceritakan sebatas keturunan saja tidak berbicara tanah sengketa dimana Loq Nao sebatas saudara kandung dari Amaq Kedi, tapi yang punya tanah sengketa adalah kepunyaan Inaq Kedi yang merupakan hasil bawaannya.

Termasuk tidak dipertimbangkannya saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding atas nama Supiandi alias H. Yusuf dan saksi H. Kiumudin Abd. Latif yang mengetahui terjadi jual beli tanah sengketa dikantor Desa Lenek yang dilakukan oleh Tergugat I dan saudara-saudaranya (Inaq Kesih cs) dengan Tergugat 2, dan membenarkan tandatangannya (bukti T1-2) 2 maka dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saudara dari Tergugat I (Amaq Erna) seharusnya ditarik sebagai Tergugat, namun dalam hal ini tidak ditarik sebagai Tergugat, disinilah Pembanding juga tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Pembanding No. I mohon keadilan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram agar berkenan memeriksa ulang secara utuh perkara ini dan menjatuhkan keputusan.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding No. 1 untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding No.1 untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 44 / Pdt. G. 2014 / PN. Sel. Tanggal 22 Oktober 2014.
4. Mengadili sendiri dengan menyatakan :
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan hukum bahwa telah terjadi hubungan hukum jual beli tanah sengketa antara Tergugat I (Amaq Erna dan saudara-saudaranya) dengan Tergugat 2 (Abburuddin Anji) dan jual beli itu sah secara hukum.
 - c. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 44/ Pdt.G/2014/PN.Sel pada tanggal 22 Oktober 2014.
 - d. Menghukum Terbanding dan para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama dan banding. Atau
 - e. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Menimbang, bahwa atas Surat Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Para Tergugat / Para Pemanding tersebut, kemudian Penggugat / Terbanding telah mengajukan Surat Kontra memori banding yang tertanggal 8 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 12 Juni 2014 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik yang dari berasal bukti-bukti yaitu bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Terbanding maupun bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Para Pemanding. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 12 Juni 2014 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** pada pemeriksaan di tingkat banding ini.
2. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat Para Pemanding dalam eksepsi adalah salah dan keliru serta tidak memiliki dasar hukum justru sebaliknya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada halaman 11 alenia 1 s/d 3 sudah tepat dan benar yang harus dipertahankan serta dikuatkan pada pemeriksaan ditingkat banding.
3. Bahwa alasan Memori Banding Para Pemanding pada angka 1 dalam pokok perkara yang pada intinya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat 1 yang diperoleh dari orang tuanya adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Terbanding dan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Terbanding telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik Loq Nao alias Amaq Tiah dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar dan mohon untuk dikuatkan serta dipertahankan pada tingkat banding.

4. Bahwa alasan Memori Banding Para Pembanding pada angka 2 dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar karena sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang pada intinya menyatakan bahwa, antara dalil jawaban Para Tergugat Para Terbanding dengan bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun bukti saksi saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain khususnya mengenai tentang kepemilikan Amaq Kedi---bahwa benar Amaq Kedi memiliki tanah disebelah utara obyek sengketa akan tetapi tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa dan itulah yang dibuktikan oleh para Tergugat Para Terbanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar serta mohon dikuatkan ditingkat banding.
5. Bahwa alasan memori banding Para Pembanding pada angka 3 adalah salah dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum karena sangat jelas bahwa Tergugat 1 bukan merupakan pemilik yang sah terhadap obyek sengketa serta menjual obyek sengketa yang bukan merupakan miliknya sendiri maka begitu juga terhadap pembelian obyek sengketa oleh Tergugat 2 adalah tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan sebelum membeli. Oleh karena itu pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut sudah tepat dan benar serta mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan dan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut.

- Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas Penggugat - Terbanding mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding.
2. Menolak Memori Banding dari Para Tergugat / Para Pemanding.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 12 Juni 2014.
4. Menghukum Para Tergugat-Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44 / Pdt. G / 2014 / PN. Sel tertanggal 22 Oktober 2014, kemudian juga membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pemanding serta Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44 / Pdt. G /2014 /PN. Sel, tanggal 22 Oktober 2014 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari RBg, dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 44 / PDT. G / 2014 / PN. Sel, tanggal 22 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **10 Pebruari 2015** oleh kami **H. MEGA BOEANA, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, S.H.** dan **I WAYAN SUASTRAWAN. SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **17 Pebruari 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim anggota tersebut serta **H. L. ABDUL WAHAB, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.
I. MADE SUJANA, S.H.

Ttd.
I WAYAN SUASTRAWAN. SH.MH.

KETUA MAJELIS

Ttd.
H. MEGA BOEANA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
H. L. ABDUL WAHAB, SH

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Februari 2015.
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi

Mataram

D A R N O. SH., MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)